

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

2022

PERDAKAB. PASURUAN NO. 2, LD 2022/NO. 2, 17 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO. 2 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, serta guna memenuhi ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 10 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018; PERMEN PUPR No. 05/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMEN PUPR No. 02/PRT/M/2020; PERMEN PUPR No. 27/PRT/M/2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PUPR No. 03/PRT/M/2020; PERDAKAB. Pas No. 4 Tahun 2017.
- Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG. Obyek retribusi yang diatur dalam Perda ini adalah penerbitan PBG yang meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung. Tidak termasuk objek retribusi adalah penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan. Sedangkan subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh PBG. Selain itu Perda ini juga mengatur tentang Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif, Struktur dan Besaran Tarif, Pemungutan Retribusi, Penagihan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungut, Ketentuan Penyidikan, dan Ketentuan Sanksi. PBG yang sudah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Agustus 2022.

- Perubahan pada nilai Satuan Harga Standar Tertinggi (SHST) sebagai komponen perhitungan untuk nilai retribusi ditentukan sesuai dengan Peraturan Bupati.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lampiran : 8 hlm

